

## IMPLEMENTASI CITA HUKUM DALAM PUTUSAN ISBAT CERAI PENGADILAN AGAMA SITUBONDO

**Moh. Jufri**

Pascasarjana UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Jawa Timur, Indonesia  
[mohjufri@gmail.com](mailto:mohjufri@gmail.com)

**Ishaq**

Pascasarjana UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Jawa Timur, Indonesia  
[ishaqmardiyah@gmail.com](mailto:ishaqmardiyah@gmail.com)

**Martoyo**

Pascasarjana UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Jawa Timur, Indonesia  
[martoyo98@gmail.com](mailto:martoyo98@gmail.com)

### Abstrak

*Putusan Isbat cerai akan menimbulkan dampak atau akibat hukum dan berimplikasi pada hak pasca perceraian. Oleh karena itu putusan isbat cerai harus memerhatikan tiga cita hukum. Namun terdapat legal gap dimana dalam putusan isbat cerai Pengadilan Agama Situbondo nampaknya tidak memerhatikan cita hukum yang harus diperhatikan dalam putusan hakim sebagai produk hukum. Jenis penelitian ini tergolong hukum normatif (normative legal research) dengan pendekatan penelitian Perundang-Undangan (Statute Approach) dan Pendekatan kasus (Case Approach). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim (ratio decidendi) pada Pengadilan Agama Jember terhadap putusan isbat cerai, termasuk kesesuaian dengan cinta hukum. Hasil penelitian ini menunjukkan, dalam putusan 596/Pdt.G/2023/PA.Sit mejelis hakim menolak seluruh gugatan Penggugat karena itu cita hukum pada putusan ini lebih menekan pada aspek kepastian hukum dan tidak mengakomodir dua cita hukumnya yakni keadilan dan kemanfaatan hukum. Dalam putusan 1158/Pdt.G/2019/PA.Sit dan putusan 1576/Pdt.G/2019/PA.Sit mejelis hakim mengabulkan seluruh permohonan isbat cerai pemohon. Tiga cita hukum, keadilan kepastian dan kemanfaatan sudah terimplimentasi. Hanya jika dalam putusan 1158/Pdt.G/2019/PA.Sit majelis hakim memutuskan nafkah anak maka putusannya jauh lebih implimentatif mengakomodir cita hukum. Implikasi dari putusan tersebut adalah istri sebagai pihak Penggugat tidak mendapatkan hak-haknya pasca perceraian. Implikasi hukum lainnya seperti dalam putusan 1158/Pdt.G/2019/PA.Sit tidak memutus nafkah anak. Implikasinya tidak menimbulkan kepastian hukum bagi nafkah anak pasca perceraian.*

*Kata Kunci: Cita Hukum, Isbat Cerai, Pengadilan Agama Situbondo*

### Abstract

*Isbat divorce decisions will have legal effects or consequences and have implications for post-divorce rights. Therefore, the divorce decree must pay attention to the three ideals of law. However, there is a legal gap where in the Situbondo Religious Court does not seem to pay attention to the legal ideals that must be considered in the judge's decision as a legal product. This type of research is classified as normative law (normative legal research) with a legislative research approach, Statute Approach and Case Approach (Case Approach). This research aims to find out the legal considerations of judges (ratio decidendi) at the Jember Religious Court on divorce decrees, including conformity with the love of law. The results of this study indicate, in the decision 596/Pdt.G/2023/PA.Sit the panel of judges rejected the entire plaintiff's claim because the legal ideals in this decision emphasized more on the aspects of legal certainty and did not accommodate the two legal ideals of justice and legal expediency. In decision 1158/Pdt.G/2019/PA.Sit and decision 1576/Pdt.G/2019/PA.Sit the panel of judges granted the entire petition for isbat divorce. The three*

*ideals of law, certainty justice and expediency have been implemented. Only if in the decision 1158/Pdt.G/2019/PA.Sit the panel of judges decided on child maintenance then the decision was much more implimentative in accommodating the ideals of law. The implication of the decision is that the wife as the plaintiff does not get her rights after the divorce. Other legal implications such as in decision 1158/Pdt.G/2019/PA.Sit did not decide on child maintenance. The implication is that it does not create legal certainty for child maintenance after divorce.*

*Keywords: Legal concept, Isbat Cerai, Situbondo Religious Court*



© Author(s) 2024

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

## PENDAHULUAN

Manusia sejak dilahirkan telah mempunyai hubungan dengan manusia lain dalam suatu kelompok yang disebut dengan masyarakat guna untuk berinteraksi dengan sesamanya. Maka ini merupakan kodrat manusia yang diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa sebagai makhluk sosial yang selalu ingin memiliki hubungan dengan manusia lain sehingga terciptalah manusia yang berpasang-pasangan agar memiliki teman hidup yang bisa saling mencintai dan mengasihi dimana hubungan tersebut diikat dalam sebuah perkawinan.<sup>1</sup>

Perkawinan merupakan salah satu kebutuhan pokok bagi manusia, karena sejak manusia dilahirkan memiliki kodrat untuk berpasang-pasangan. Sebagaimana yang tertulis dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang dasar perkawinan yang berbunyi<sup>2</sup> “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” dan selaras dengan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang dasar-dasar perkawinan yang berbunyi “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitssaqan ghalidzan* untuk menanti perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.

Dimana perkawinan tersebut merupakan salah satu sunnah atas seluruh makhluk-Nya. Sebagaimana Allah telah berfirman dalam QS. Adz-Dzariat ayat 49 yang artinya “*dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat kebesaran Allah*” dan di dalam QS. Yasin ayat 36 yang artinya “*Maha suci Allah yang telah menciptakan semuanya berpasang-pasangan, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari mereka sendiri, maupun dari apa yang tidak mereka ketahui*”. Maka tujuan dalam penciptaan laki-laki dan perempuan salah satunya supaya bisa hidup berpasang-pasangan untuk membangun rumah tangga yang bahagia dan kekal melalui akad ijab qobul perkawinan.

---

<sup>1</sup> Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis Dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), 2.

<sup>2</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

Perkawinan dikatakan perbuatan hukum apabila memenuhi unsur tata cara agama dan tata cara pencatatan nikah yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi “*Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku*”, kedua unsur tersebut mengandung arti bahwa perkawinan selain memenuhi secara syariat juga harus dicatat oleh petugas pencatat nikah.

Namun apabila suatu perkawinan yang hanya dilaksanakan sampai batas Pasal 2 ayat (1) maka akibat hukumnya adalah tidak bisa meminta perlindungan hukum kepada negara apabila suami dan istri terjadi pertengkaran yang puncaknya harus diselesaikan dengan perceraian. Meskipun Undang-Undang Perkawinan menyebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa dalam perjalanan menuju rumah tangga yang bahagia dan kekal tersebut timbul peristiwa-peristiwa yang mengakibatkan putusnya perkawinan. Hal ini karena perkawinan tersebut tidak tercatat resmi di administrasi negara. Oleh karena itu, isbat nikah sangat diperlukan untuk mendapatkan kepastian hukum dalam status perkawinannya.<sup>3</sup>

Perkara isbat nikah juga dapat dikategorikan sebagai perkara *voluntair* maupun perkara *contensius* karena perkara *voluntair* merupakan perkara yang sifatnya permohonan dan ditandai dengan tidak adanya lawan. Sedangkan perkara *contensius* adalah perkara gugatan yang didalamnya mengandung sengketa antara pihak satu dengan pihak lainnya.<sup>4</sup>

Sebuah perkawinan yang dilakukan dengan adanya rukun dan syarat meskipun tidak mempunyai buku nikah, maka akan mempunyai akibat hukum yang sama dengan perkawinan yang mempunyai akta nikah.<sup>5</sup> Dalam isbat nikah pengajuan dan penyelesaiannya secara khusus diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Secara teknis penyelesaiannya diatur dalam buku pedoman pelaksanaan tugas administrasi Peradilan Agama.<sup>6</sup>

Hukum acara di Peradilan Agama diatur oleh Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 atas perubahan dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang kemudian diubah kembali menjadi Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 dimana sebagai pelaku kekuasaan kehakiman, Peradilan Agama menjadi tempat para pencari keadilan khususnya bagi setiap orang Islam untuk menyelesaikan persoalan yang berkaitan dengan masalah perdata Islam.

---

<sup>3</sup> Sheila Kusuma Wardani Amnesti “Tinjauan Yuridis Kumulasi Gugatan Cerai Dan Isbat Nikah Di Pengadilan Agama Magelang”, *USU Law Journal*, 2, (September, 2014), 2.

<sup>4</sup> Mujahidin Ahmad, *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 97.

<sup>5</sup> Ulfa Mufidah, *Tinjauan Yuridis Terhadap Perkawinan Tanpa Akta Nikah Menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974 dan Kaitannya dengan Hukum Islam* (Medan: Universitas Sumatera Utara, 2008), 86.

<sup>6</sup> Mahkamah Agung, *Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama Khusus Isbat Nikah* (Jakarta: Grafindo, 2006), 154.

Proses persidangan kumulasi isbat nikah dengan perceraian yang dikenal dengan istilah “penggabungan perkara” yaitu kumulasi gugat atau *samenvoeging van vordering* merupakan penggabungan dari lebih satu tuntutan hukum kedalam satu gugatan atau beberapa gugatan digabungkan menjadi satu.<sup>7</sup> Pada dasarnya setiap gugatan yang digabungkan merupakan gugatan yang berdiri sendiri. Penggabungan gugatan hanya diperkenankan dalam batas-batas tertentu.

Hukum acara perdata yang secara umum berlaku baik yang ada dalam HIR, R.Bg begitu juga Rv tidak mengatur secara tegas dan tidak pula melarang. Maka satu-satunya yang mengatur mengenai kumulasi gugat adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 86 ayat (1) yang berbunyi “*Gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap*” dan dapat dipertegas kembali dalam Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dimana memperbolehkan menggabungkan isbat nikah dengan perceraian yang pada dasarnya isbat nikah dalam rangka perceraian dapat dibenarkan.

Salah satu penyebab seorang melaksanakan isbat nikah karena adanya kelangsungan pernikahan yang dilakukan dibawah tangan tanpa melakukan pencatatan pernikahan di KUA setempat, hal seperti ini tidak akan menjamin kepastian hukum.

Belakangan ini, di Pengadilan Agama terdapat banyak kasus yang ditangani oleh Majelis Hakim salah satunya yang terjadi di Pengadilan Agama Situbondo dimana kasus yang dimaksud adalah permohonan pengesahan nikah yang digabungkan dengan perceraian Nomor: 596/Pdt.G/2023/PA.Sit. Dalam kasus ini terdapat seorang Pemohon perempuan yang dirinya membutuhkan perlindungan hukum akibat pernikahan siri bersama laki-laki yang semula telah berjanji akan segera melangsungkan pernikahan sah secara negara dalam waktu yang cepat dan juga telah meyakinkan Pemohon bahwa laki-laki tersebut tidak mempunyai ikatan perkawinan yang sah secara negara dengan perempuan lain.

Namun dalam waktu yang cukup lama, suami Pemohon tidak menepati janji tersebut sehingga ditemukan bahwa suami Pemohon masih menjadi status suami sah perempuan lain. Sebab itulah Pemohon mengajukan pengesahan nikah (isbat nikah) sekaligus perceraian di Pengadilan Agama Situbondo karena Pemohon selama bersama suami telah dibohongi dan juga banyak harta benda yang secara fakta diperoleh dengan murni hasil dari usaha Pemohon sendiri yang saat ini harta benda tersebut berada dalam penguasaan suami Pemohon.

Maka dari itu, isbat nikah yang digabungkan dengan perceraian pada putusan Pengadilan Agama Situbondo Nomor: 596/Pdt.G/2023/PA.Sit dengan amat putusan bahwa pengajuan Penggugat tidak dapat diterima dengan pertimbangan Majelis Hakim tentang adanya potensi poligami liar dan munculnya *double* akta cerai Tergugat dengan dasar ketentuan Surat Edaran

---

<sup>7</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 102.

Mahkamah Agung (SEMA) nomor 7 tahun 2012 yang menekankan bahwa permohonan isbat cerai atas dasar nikah siri dengan pernikahan yang kedua, tidak dapat di-isbatkan kecuali sudah ada izin poligami dari Pengadilan Agama.

Berdasarkan keputusan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini sama sekali tidak sesuai dengan cita hukum (*Rechtsidee*) yang berlaku di Indonesia yaitu untuk menciptakan keadilan (*Gerechtigtheid*), untuk menciptakan kemanfaatan (*Doelmatighei*) dan untuk menciptakan kepastian hukum (*Rechtmatigheid*). Hukum yang dibuat harus mampu memberikan rasa keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan serta hukum mampu sebagai sarana tercapainya ketertiban sosial.<sup>8</sup>

Dalam kenyataan sering antara tujuan yang satu dengan yang lainnya berbenturan, misalnya yang terjadi pada kasus putusan Pengadilan Agama Situbondo Nomor: 596/Pdt.G/2023/PA.Sit dimana Majelis Hakim menginginkan putusannya adil namun akibatnya sering merugikan tentang keadilan, kepastian hukum serta kemanfaatan bagi Penggugat dan masyarakat luas.

Dalam ini putusan Majelis Hakim tidak mencerminkan dari tujuan cita hukum tersebut tentunya tidak sesuai dengan adanya teori keadilan yang dijelaskan oleh John Rawls dimana dalam keadilan prosedural murni tidak ada standar untuk menentukan apa yang disebut “adil” terpisah dari prosedur itu sendiri. Keadilan tidak dilihat dari hasilnya, melainkan dari sistem (atau juga proses) itu sendiri.<sup>9</sup>

Selaras dengan penjelasan oleh Utrecht tentang teori kepastian hukum yang mana didalamnya ada dua pembagian yaitu pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dan kedua berupa keamanan hukum bagi individu dari kewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.<sup>10</sup>

Dipertegas kembali oleh Utilistis dalam teorinya adanya kemanfaatan hukum ingin menjamin kebahagiaan yang terkesan bagi manusia dalam jumlah yang sebanyak- banyaknya. Pada hakikatnya menurut teori ini bertujuan hukum adalah manfaat dalam menghasilkan kesenangan atau kebahagiaan yang terbesar bagi jumlah orang yang banyak.<sup>11</sup>

---

<sup>8</sup> Esmi Warassih, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis* (Semarang: PT. Suryandaru Utama, 2005), 48.

<sup>9</sup> Damanhuri Fatah, “Teori Keadilan Menurut John Rawls”, *Jurnal TAPIS*, 2 (Juli-Desember 2013), 33.

<sup>10</sup> Riduan Syahrini, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, (Bandung: Cita Aditya Bakti, 1999), 23.

<sup>11</sup> Said Sampara, dkk, *Pengantar Ilmu Hukum* (Yogyakarta: Total Media, 2011), 40.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif (*normative legal research*). Penelitian hukum normatif pada umumnya hanya merupakan studi dokumen, yakni menggunakan sumber bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan, keputusan/ketetapan pengadilan, kontrak/perjanjian/akad, teori hukum, dan pendapat para sarjana. Nama lain dari penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum doktrinal, yang juga biasa disebut sebagai penelitian kepustakaan (*library research*) atau studi dokumen.<sup>12</sup> Cakupan pada penelitian hukum normatif yakni asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal, perbandingan hukum, dan sejarah hukum.<sup>13</sup>

Adapun pendekatan pada penelitian ini menggunakan Pendekatan kasus (*Case Approach*) dan Perundang-Undangan (*Statute Approach*).<sup>14</sup> Peter Mahmud M. dalam metodologi penelitian hukum menyebutkan sebagai penelitian dengan pendekatan kasus (*case approach*) maka pengumpulan bahan hukumnya mengumpulkan putusan-putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap,<sup>15</sup> dalam konteks penelitian ini putusan-putusan tersebut berupa putusan perceraian di Pengadilan Agama Situbondo sebagaimana berikut :

No	Nomor Putusan	Tahun
1	596/Pdt.G/2023/PA.Sit	2023
2	1158/Pdt.G/2019/PA.Sit	2019
3	1576/Pdt.G/2019/PA.Sit	2019

Sedangkan Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*) digunakan dalam menelaah semua undang-undang maupun aturan yang memiliki kaitan dengan isu hukum atau masalah dalam penelitian yang peneliti lakukan. Pendekatan ini dipakai agar dapat menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan serta dengan pendekatan ini peneliti akan mengkaji terhadap semua aturan-aturan dan regulasi yang mengatur perceraian.

---

<sup>12</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), 13.

<sup>13</sup> Soerjono Soekanto, *Penelitian hukum normatif: suatu tinjauan singkat* (Jakarta: Rajawali Press, 2006), 14.

<sup>14</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), 133

<sup>15</sup> Lihat Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*,...238

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Implementasi Cita Hukum Pada Putusan Isbat Nikah Cerai Pengadilan Agama Situbondo

Setiap putusan hakim sebaiknya memuat *idee des recht* yang meliputi tiga unsur, yaitu asas kepastian hukum (*rechtssicherheit*), keadilan (*gerechtigheit*) dan kemanfaatan (*zweckmassigkeit*). Ketiga unsur tersebut ditetapkan secara proporsional sebagai pertimbangan dalam putusan hakim.<sup>16</sup>

Tugas kaedah hukum adalah melaksanakan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Keadilan adalah nilai dasar, kemanfaatan adalah nilai praktis dan kepastian adalah nilai instrument. Kendatipun demikian, antara keadilan dan kemanfaatan di satu sisi acap kali bertentangan dengan kepastian hukum.

Jika terjadi pertentangan antara keadilan, kemanfaatan, dengan kepastian hukum, maka yang harus didahulukan adalah keadilan-kemanfaatan. Hal ini didasarkan pada *old maxim* bahwa apa yang dianggap adil dan baik adalah hukumnya hukum atau *aequum et bonum est lex legume*.

Sebagaimana ditegaskan sejak awal dalam fokus penelitian ini, fokus ketiganya adalah mengkaji Implementasi Cita Hukum Pada Putusan Isbat Nikah Cerai Pengadilan Agama Situbondo. Dalam Putusan Isbat Nikah Cerai Pengadilan Agama Situbondo ini dalam konteks implementasi hukum dapat diamati dari uraian sebagaimana dalam uraian berikut:

#### 1. Cita Hukum Aspek Keadilan

Sebagaimana diungkap pada uraian sebelumnya bahwa setiap putusan hakim sebaiknya memuat *idee des recht* yang meliputi tiga unsur, yaitu asas kepastian hukum (*rechtssicherheit*), keadilan (*gerechtigheit*) dan kemanfaatan (*zweckmassigkeit*).<sup>17</sup>

Unsur pertama dari cita hukum adalah keadilan hukum. Menurut Fence M. Wantu adil pada hakikatnya menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan kepada siapa saja apa yang menjadi haknya, yang didasarkan pada suatu asas bahwa semua orang sama kedudukannya di muka hukum (*equality before the law*).<sup>18</sup>

Pada aspek keadilan, dalam putusan 596/Pdt.G/2023/PA.Sit belum mencerminkan keadilan. Hal itu karena dalam putusan cerai isbat nikah pada putusan 596/Pdt.G/2023/PA. hakim menolak gugatan isbat nikah cerai Penggugat. Padahal Penggugat sudah memberikan bukti atas pernikahannya tersebut serta selama dalam perkawinan Penggugat tidak pernah *nusyuz*.

Seharusnya gugatan isbat cerai tersebut dikabulkan dan Penggugat bisa mendapatkan haknya pasca perceraian sekalipun tidak diminta dalam gugatan cerainya. Sebab pasca

---

<sup>16</sup> Bambang Sutiyoso, *Metode Penemuan Hukum Upaya Mewujudkan Hukum ...*, 6.

<sup>17</sup> Bambang Sutiyoso, *Metode Penemuan Hukum Upaya Mewujudkan Hukum ...*, 6.

<sup>18</sup> Fence M. Wantu, "Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan Dalam Putusan Hakim di Peradilan Perdata, *Jurnal Dinamika Hukum*, (Gorontalo) Vol. 12 Nomor 3, September 2012. 484

perceraian, perempuan mendapatkan hak-haknya kendati cerai tersebut diisi oleh Penggugat. Senyampang cerai gugat tersebut tidak terbukti *nusyuz*.

Dalam putusan 596/Pdt.G/2023/PA.Sit alasan perceraianya karena Tergugat tidak memberikan nafkah lahirnya serta Tergugat selingkuh serta pergi meninggalkan Penggugat. Dari alasan tersebut Penggugat tidak ada indikator melakukan *nusyuz*.

Namun justru sebaliknya dalam putusan 596/Pdt.G/2023/PA.Sit Hakim memutuskan bahwa dalam eksepsi menyatakan eksepsi Tergugat tentang *obscure libel* tidak dapat diterima. Dalam konvensi, menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima. Dalam rekonsensi, menyatakan gugatan Penggugat Rekonsensi tidak dapat diterima.

Dengan ditolaknya gugatan cerai isbat nikah Penggugat maka penggugat tidak bisa menuntut haknya sebagai istri baik nafkah *iddah* pasca perceraian mau nafkah *madliyah* atau nafkah lampau sebab dalam gugatannya Penggugat selama pernikahannya tidak diberikan nafkah lahir. Padahal selama menjadi istri siri Penggugat sudah menjalankan kewajibannya sedangkan haknya tidak bisa didapatkan. Dengan demikian dari aspek keadilan Penggugat belum mendapatkan keadilan.

Seperti dalam pandangan keadilan aristoteles misalnya, Penggugat belum mendapatkan keadilan keadilan *distributif (justitia distributiva, distributive justice)*.<sup>19</sup> Keadilan *distributif* menuntut bahwa setiap orang mendapat apa yang menjadi hak atau jatahnya (*suum cuique tribuere*). Bahwa jatah ini tidak sama untuk setiap orang, tergantung pada kekayaan, kelahiran, pendidikan, kemampuan dan sebagainya yang sifatnya *proporsional*. Adil adalah apabila setiap orang mendapatkan hak atau jatahnya secara *proporsional* sesuai akan pendidikan, kedudukan, kemampuan dan sebagainya.<sup>20</sup>

Pada aspek keadilan, dalam putusan 1158/Pdt.G/2019/PA.Sit belum mencerminkan keadilan. Hal itu karena dalam putusan cerai isbat nikah pada putusan 1158/Pdt.G/2019/PA.Sit hakim memang mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek. Menyatakan sah pernikahan Pemohon dengan Termohon. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Situbondo.

Jika dilihat dari putusan hakim memang hakim sudah mengabulkan permohonan isbat cerai Pemohon. Dalam putusan 1158/Pdt.G/2019/PA.Sit juga hakim tidak menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pasca perceraian baik itu nafkah *iddah* maupun nafkah *mut'ah* karena Termohon terbukti *nusyuz*.

Namun ada yang luput dari hakim di dalam putusan 1158/Pdt.G/2019/PA.Sit ini yaitu hakim tidak menghukum nafkah anak bagi Pemohon. Sekalipun Pemohon secara imperatif

---

<sup>19</sup> Sudikno Mertokusumo, 2010, *Mengenal Hukum*, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya,2010),h.101

<sup>20</sup> Sudikno *Ibid*, h.101



punya kewajiban untuk memberikan nafkah pasca perceraian kepada anaknya sekalipun tidak disebutkan dalam putusan hakim. Namun putusan hakim menghukum Pemohon harus memberikan nafkah yang dituangkan dalam putusan tersebut jauh lebih memuat keadilan.

Sebab anak Pemohon memiliki hak atas nafkah Pemohon sebagai ayahnya sekalipun bercerai sampai anak tersebut dewasa. Menurut John Rawls yang memandang bahwa keadilan sejatinya merupakan prinsip dari kebijakan rasional yang diterapkan dalam konsep jumlah untuk mewujudkan kesejahteraan seluruh elemen dalam masyarakat.<sup>21</sup>

Dasarnya hukum harus menjadi penuntun agar orang dapat mengambil posisi yang adil dengan tetap memperhatikan kepentingan individunya, dan bertindak proporsional sesuai dengan haknya serta tidak melanggar hukum yang berlaku, artinya keadilan terkait dengan hak dan kewajiban para pihak.<sup>22</sup>

## 2. Cita Hukum : Aspek Kepastian

Setiap putusan hakim sebaiknya memuat *idee des recht* yang meliputi tiga unsur, yaitu asas kepastian hukum (*rechtssicherheit*), keadilan (*gerechtigheit*) dan kemanfaatan (*zweckmassigkeit*). Ketiga unsur tersebut ditetapkan secara proporsional sebagai pertimbangan dalam putusan hakim<sup>23</sup>

Unsur kedua dari putusan hakim adalah asas kepastian hukum (*rechtssicherheit*), keadilan (*gerechtigheit*). Dari aspek kepastian hukum putusan tersebut pada dasar hukum positif. Menurut Gustav Radbruch dalam Jaka Mulyata menyatakan bahwa kepastian hukum adalah hukum positif yang mengatur kepentingan-kepentingan manusia dalam masyarakat. Sudikno Mertokusumo menegaskan kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan.<sup>24</sup>

Pada aspek kepastian, dalam putusan 596/Pdt.G/2023/PA.Sit Hakim memutus bahwa dalam eksepsi menyatakan eksepsi Tergugat tentang *obscure libel* tidak dapat diterima. Dalam konvensi, menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima. Dalam rekonvensi, menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima.

Pada aspek kepastian, dalam putusan 596/Pdt.G/2023/PA.Sit berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Juncto Pasal 56 Ayat 1 Kompilasi

---

<sup>21</sup> John Rawls, *Teori Keadilan (A.Theory of Justice)*, diterj. Uzair Fauzan dan Hero Prasetyo,(Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2006), h.72

<sup>22</sup> Damanhuri Fattah, *Teori Keadilan Menurut John Rawls*, (Jurnal TAPIS.Vol.9 No.2 Juli – Des,2013).37

<sup>23</sup> Bambang Sutiyoso, *Metode Penemuan Hukum Upaya Mewujudkan Hukum ...*, 6.

<sup>24</sup> Jaka Mulyata, *Keadilan, Kepastian, Dan Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 100/Puu-X/2012 Tentang Judicial Review Pasal 96 Undang-Undang Nomor : 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan*. Tesis . Universitas Sebelas Maret, 2015, 28

Hukum Islam yang mengharuskan adanya izin dari Pengadilan bagi seseorang yang melakukan poligami atau beristri lebih dari seorang.

Selain itu secara yuridis berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 7 tahun 2012 yang menekankan bahwa permohonan isbat cerai atas dasar nikah siri dengan pernikahan yang kedua, tidak dapat diisbatkan kecuali sudah ada izin poligami dari Pengadilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Penggugat sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima.

Dalam putusan 1158/Pdt.G/2019/PA.Sit majelis hakim mengadili atau memutuskan menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek. Menyatakan sah pernikahan Pemohon dengan Termohon. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap termohon di depan sidang Pengadilan Agama Situbondo.

Pada aspek kepastian, dalam putusan 1158/Pdt.G/2019/PA.Sit berdasarkan Pasal 125 HIR perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (Verstek). Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam.

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 jo Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 serta Pasal 14 sampai dengan 19 Kompilasi Hukum Islam. sesuai dengan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

Dalam putusan 1576/Pdt.G/2019/PA.Sit hakim memutus menyatakan, Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilangsungkan di Kecamatan Situbondo Kabupaten Situbondo pada tanggal 01 Agustus 2014. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Situbondo.

Pada aspek kepastian, dalam putusan 1576/Pdt.G/2019/PA.Sit berdasarkan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada Calon suami, Calon istri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab Kabul.

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 jo Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 serta Pasal 14 sampai dengan 19 Kompilasi Hukum Islam. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan pelaksanaan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

### 3. Cita Hukum : Aspek Kemanfaatan

Setiap putusan hakim sebaiknya memuat *idee des recht* yang meliputi tiga unsur, yaitu asas kepastian hukum (*rechtssicherheit*), keadilan (*gerechtigheit*) dan kemanfaatan (*zweckmassigkeit*). Ketiga unsur tersebut ditetapkan secara proporsional sebagai pertimbangan dalam putusan hakim.<sup>25</sup>

Aspek ketiga dari putusan hakim harus mengandung kemanfaatan (*zweckmassigkeit*). Kemanfaatan hukum dapat dirasakan oleh masyarakat dalam konteks ini para pihak yang berperkara jika hadirnya putusan tidak meresahkan dan para pihak mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Jangan sampai justru karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan malah akan timbul keresahan di dalam masyarakat itu sendiri.<sup>26</sup> Hematnya penerapan aspek kemanfaatan hukum sebisa mungkin harus mengakomodir dari kedua belah pihak yang berperkara.

Pada aspek Kemanfaatan, dalam putusan 596/Pdt.G/2023/PA.Sit. Pada putusan ini hakim tidak mengabulkan gugatan isbat nikah cerai Penggugat. Akibat dari tidak diterima Penggugat pasca perceraian tidak bisa menuntut atau tidak bisa meminta apa yang menjadi haknya. Penggugat dengan ditolaknya gugatan isbat cerainya ia tidak mendapatkan haknya baik itu hak *madliyah* dimana selama menikah Tergugat tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat. Selain itu juga Tergugat tidak mendapatkan hak *iddah* dan *mut'ah* pasca perceraian. Padahal hak itu adalah hak yang bisa dituntut Tergugat.

Namun dengan tidak dikabulkannya Gugatan Penggugat hak-hak itu semuanya sirna, tidak tersisa apapun. Pertimbangan hakim menolak itu adalah karena untuk menghindari poligami liar. Di sini sangat kelihatan bahwa putusan ini hanya kooperatif dan menguntungkan satu pihak yakni pihak Tergugat/suami saja. Jelas Tergugat/suami selama pernikahannya dapat menikmati pelayanan Penggugat sebagai istri baik itu pelayanan lahiriah seperti tersedianya makanan dan sebagainya juga layanan batiniah seperti hubungan suami istri.

Sedangkan Penggugat/istri tidak memperoleh haknya hanya kewajibannya yang ia sudah dilaksanakan. Dengan demikian jelas putusan 596/Pdt.G/2023/PA.Sit ini dari aspek kemanfaatan hukum sangat tidak mencerminkan dan belum memuat asas kemanfaatan hukum ini.

---

<sup>25</sup> Bambang Sutiyoso, *Metode Penemuan Hukum Upaya Mewujudkan Hukum ...*, 6.

<sup>26</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum ...*, 161

Menurut Sudikno Mertokusumo ketika hukum dilaksanakan atau ditegakkan jangan sampai malah akan timbul keresahan di dalam masyarakat itu sendiri.<sup>27</sup> Namun Putusan 596/Pdt.G/2023/PA.Sit justru sebaliknya.

Padahal putusan dari aspek kemanfaatan ini harus diupayakan sedapat mungkin memberikan kemanfaatan bagi semua pihak. Hukum yang baik menurut Radbuch, bukan sekedar menjamin kepastian hukum, tetapi juga menjamin keadilan, dan kemanfaatan tanpa diskriminasi.<sup>28</sup>

Dalam putusan 1158/Pdt.G/2019/PA.Sit majelis hakim mengadili mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek. Menyatakan sah pernikahan Pemohon dengan Termohon yang dilangsungkan di Kecamatan Mangaran Kabupaten Situbondo pada tanggal 21 Februari 2007. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Situbondo.

Putusan tersebut jika konteks nya hanya pada persoalan memutus hubungan Pemohon dan Termohon bisa dikatakan sudah memuat kemanfaatan hukum. Sekalipun Termohon tidak mendapatkan haknya setelah penceraian dari isbat cerai talak. Hal itu dikarenakan sebagaimana di dalil Pemohon dalam permohonan isbat nikah cerai bahwa Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain yang bernama laki-laki hal ini Pemohon tau dari Tetangga Termohon, Termohon tidak menghormati Pemohon sebagai kepala rumah tangga.

Jika kita melihat alasan yang dijadikan dalil oleh Pemohon alasan Termohon selingkuh dan nusyuz. Dalam perundang-undangan disebutkan misalkan dalam SEMA 3 tahun 2018 istri tidak mendapatkan harta pasca penceraian jika terbukti *nusyuz*.

Dalam putusan 1158/Pdt.G/2019/PA.Sit Termohon terbukti *nusyuz* di mana Termohon tidak menghormati Pemohon sebagai kepala rumah tangga. Bahkan alasan kedua Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain yang bernama laki-laki hal ini Pemohon tau dari tetangga Termohon.

Mak dengan demikian, jika hal itu hanya sekilas di lihat pada relasi Pemohon dan Termohon putusan 1158/Pdt.G/2019/PA.Sit sudah dapat dibidang mengandung atau memenuhi asas kemanfaatan hukum. Namun ada yang luput dari putusan ini yaitu putusan ini tidak menghukum nafkah anak. Padahal dari isbat nikah Pemohon dan Termohon dikaruniai 1 anak dan setelah penceraian seharusnya anak tersebut mendapatkan haknya.

Dengan tidak ditetapkannya nafkah anak dalam putusan 1158/Pdt.G/2019/PA.Sit sekalipun diwajibkan kepada Pemohon sekalipun tidak dicantumkan dalam putusan. Namun

---

<sup>27</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum* ...., 161

<sup>28</sup> Heather Leawoods, *Gustav Radhruch: An Oxtroordinary Legal Philosopher*, dalam <http://law.wustl.edu/journal/2/p4891leawoods.pdf> diakses pada tanggal 1/10/2012.

jika dicantumkan putusan hal itu akan memperkuat kewajiban Pemohon sehingga keberadaan putusan 1158/Pdt.G/2019/PA.Sit ini bagi anak jauh lebih akan memberikan kemanfaatan.

Dalam putusan 1576/Pdt.G/2019/PA.Sit hakim memutuskan mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon dengan Termohon. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon.

Dari putusan tersebut hakim mengabulkan permohonan isbat cerai Pemohon hal itu karena Termohon sebagaimana yang didalilkan Pemohon bahwa Termohon sering ditinggal-tinggal oleh Pemohon untuk urusan pekerjaan, namun hal tersebut malah mengakibatkan pertengkaran dengan tuduhan yang macam-macam kepada Pemohon.

Termohon tidak patuh pada suami, Pemohon sudah meminta agar supaya Termohon di rumah saja mengurus rumah tangga dan anak, namun Termohon tidak mau dan ingin juga bekerja sebagai wanita karir. Bahwa antara keluarga Pemohon dan Termohon, terjadi perselisihan juga, sehingga hal ini memperumit hubungan antara Pemohon dan Termohon.

Termohon dengan demikian jelas berbuat *nusyuz*, sehingga dalam putusan tersebut hakim tidak mengabulkan isbat nikah Pemohon dan tidak menghukum Pemohon memberikan nafkah pasca cerai kepada Pemohon. Putusan hakim tersebut dalam hemat penulis sudah memenuhi asas kemanfaatan hukum.

Dasar pertimbangan hakim apabila dicermati secara jelas telah memenuhi unsur sosiologis dan mencerminkan kemanfaatan. Terkait dasar pertimbangan hukum yang diambil oleh hakim dalam melihat alasan masing-masing pihak (suami-istri) untuk bercerai, karena sudah tidak mampu mempertahankan perkawinan yang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran diakibatkan *nusyuz*-nya istri.

### **Implikasi Cita Hukum Pada Putusan Isbat Nikah Cerai Pengadilan Agama Situbondo**

Implikasi memiliki arti yaitu dampak atau kesimpulan yang ditimbulkan di masa mendatang yang dirasakan ketika melakukan sesuatu.<sup>29</sup> Sedangkan yuridis menurut kamus hukum yaitu memiliki arti dari segi hukum.<sup>30</sup>

Dengan begitu Implikasi yuridis bermakna bahwa dampak yang ditimbulkan di masa mendatang dari suatu perbuatan yang dilihat dari segi hukum. Lebih lanjut implikasi Yuridis atau Akibat hukum adalah sesuatu akibat yang ditimbulkan oleh hukum, terhadap hal-hal mengenai suatu perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum.

Selain itu akibat hukum juga suatu akibat dari tindakan yang dilakukan yang bertujuan memperoleh suatu akibat yang diinginkan oleh subyek hukum. Dalam hal ini akibat yang

---

<sup>29</sup> Pengertian Menurut para ahli, Pengertian Implikasi (online), <http://www.pengertianmenurutparaahli.com/pengertian-implikasi/>, (02 April 2024)

<sup>30</sup> Dzulkifli Umar dan Utsman Handoyo, *Kamus Hukum* (Mahirsindo Utama: Surabaya, 2014), 399

dimaksud adalah suatu akibat yang diatur oleh hukum, sedangkan perbuatan yang dilakukan merupakan tindakan hukum yaitu tindakan yang sesuai maupun yang tidak sesuai dengan hukum yang berlaku.

Di sisi lain akibat hukum adalah akibat yang ditimbulkan oleh terjadinya suatu peristiwa hukum, produk hukum seperti dalam putusan-putusan pengadilan. Dalam penelitian ini implikasi hukum yang dimaksud adalah implikasi dari putusan hakim. Dalam implikasi hukum ini terdapat dalam dua berikut ini :

#### 1. Perlindungan Hak-hak Perempuan Pasca Perceraian

Perlindungan terhadap perempuan dalam penegakan hukum terkait dengan upaya-upaya pemenuhan hak-hak perempuan yang berhadapan dengan hukum, baik dalam hukum perdata maupun pidana. Penegakan hukum itu sendiri terkait dengan keberadaan aparat penegak hukum. Terkhusus perlindungan perempuan di pengadilan, meliputi dua hal pokok yaitu perlindungan dalam proses pemeriksaan di pengadilan maupun perlindungan dalam pemberian putusan.

Perlindungan pada kedua dimensi ini terkait erat dengan sikap atau tindakan aparat penegak hukum terutama hakim yang memiliki posisi sentral dan menentukan dalam memberikan perlindungan terhadap perempuan. Sementara wilayah hukum perlindungan menyangkut segala aspek hukum baik dalam kasus-kasus pidana maupun perdata yang melibatkan perempuan.<sup>31</sup>

Perlindungan perempuan menurut Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Asni adalah Segala upaya yang ditujukan untuk melindungi perempuan dan memberikan rasa aman dalam pemenuhan hak-haknya dengan memberikan perhatian yang konsisten dan sistematis yang ditujukan untuk mencapai kesetaraan gender.<sup>32</sup>

Dari terminologi tersebut perlindungan pada perempuan titik tekannya ada pemenuhan hak-haknya. Dalam konteks hubungan suami istri pemaknaan perlindungan perempuan adalah ketika istri mendapatkan hak sebagai istri dan haknya sebagai mantan istri ketika terjadi perceraian.

Dalam Konteks perceraian misalnya, hakim sebagai eksekutor perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan hak Perempuan. Hakim yang memiliki posisi sentral dan menentukan dalam memberikan perlindungan terhadap perempuan. Kaitan dengan perlindungan hukum pada perempuan sebagai implikasi hukum dari putusan isbat nikah cerai, sub kajian ini mengulas putusan hakim Pengadilan Agama Situbondo yang menjadi objek kajian penelitian ini sebagaimana yang sudah dipaparkan pada uraian sebelumnya.

---

<sup>31</sup> Asni, *Perlindungan Perempuan Dan Anak Dalam Hukum Indonesia (Pendekatan Integratif)* (Gowa : Alauddin University Press, 2020),148

<sup>32</sup> Asni, *Perlindungan Perempuan...*, 12

Kaitannya dengan implikasi putusan isbat nikah pada perlindungan perempuan dalam putusan 596/Pdt.G/2023/PA.Sit. Dalam putusan ini implikasi hukum atau akibat yang ditimbulkan oleh hukum bagi Penggugat atau istri adalah Penggugat tidak mendapatkan hak apapun pasca penceraianya.

Sebagaimana diuraikan pada pembahasan sebelumnya majelis hakim dalam memutus isbat nikah pada putusan 596/Pdt.G/2023/PA.Sit. menolak gugatan isbat nikah Penggugat. Dengan ditolaknya gugatan isbat nikah Penggugat itu artinya isbat nikah yang dilakukan penggugat dan tergugat tidak memiliki kekuatan hukum dan dianggap tidak ada.

Secara gamblang implikasi hukum dari ditolaknya gugatan isbat nikah cerai oleh penggugat sebagai berikut ini:

*Pertama*, Dengan demikian dalam putusan ini Penggugat sebagai perempuan belum mendapatkan nafkah penghidupan selama *Iddah*. Nafkah pada masa *iddah* merupakan sebuah bentuk jaminan dan wujud pertanggungjawaban dari suami kepada mantan istrinya.

Dalam Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi nafkah, maskan dan kiswah ke bekas istri selama dalam *iddah*, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak *ba'in* atau nusyuz dalam keadaan tidak hamil.<sup>33</sup>

Kata *iddah* berasal dari bahasa arab *adda ya'uddu iddah* dan jamaknya *'idad* yang mempunyai arti hitungan.<sup>34</sup> Maksud dari kata hitungan tersebut yaitu masa tunggu seorang perempuan yang ber-*iddah* untuk berlalunya waktu. Definisi *iddah* di dalam kitab fiqh ialah masa tunggu yang dilalui oleh seorang perempuan untuk mengetahui bersihnya rahim atau untuk ibadah.<sup>35</sup>

Adanya pemberian nafkah pada masa *iddah* ini diharapkan dapat menjadi sarana bagi mereka yang telah bercerai untuk rujuk. Perwujudan dari konsep keadilan pada nafkah *iddah* ini dapat kita lihat bahwasanya ketika perceraian terjadi pihak wanita yang lebih merasakan dampak apalagi sebagian besar dari wanita tidak memiliki penghasilan dalam artian hanya sebagai ibu rumah tangga.<sup>36</sup>

Di dalam al-Qur'an, Hadits, undang-undang Pernikahan bahkan KHI tidak ada secara rinci menjelaskan jumlah ukuran nafkah *iddah* yang harus diberikan oleh suami kepada istri yang diceraikan. Menurut imam Syafi'I bahwa yang dijadikan standar ukuran nafkah istri

---

<sup>33</sup> Instruksi Presiden No 1 tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam

<sup>34</sup> H.S.A. Alhamdani, *Risalah Nikah*, edisi ke-2, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), 1274.

<sup>35</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, Jilid 2, (Beirut: Dar al-Fikr, 1983), 277, lihat juga Syekh Zakariya Al-Anshori, *Tuhfatul Thullab* (Indonesia: Al-Haromain, 1977), 109. Lihat juga Ansur Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2004), 20

<sup>36</sup> Erwin Hikmatiar, Nafkah Iddah Pada Perkara Cerai Gugat, Nafkah Iddah Pada Perkara Cerai Gugat *Mizan: Jurnal Ilmu Syariah*. Volume 4 No 1 Juni 2016. ISSN: 2089-032X-132

adalah keadaan dan kemampuan ekonomi suami. Pendapat ini juga berlaku di kalangan ulama Imamiyyah yang dijadikan landasan hukum tertera dalam surah At-talaq ayat 7.<sup>37</sup>

Namun karena gugatan isbat nikah Penggugat tidak dikabulkan maka dampak hukumnya Penggugat tidak mendapatkan nafkah iddah sekalipun itu menjadi haknya.

Kedua, *mut'ah*. Selain Penggugat tidak mendapatkan nafkah *mut'ah*. Nafkah *mut'ah* sesuatu yang diberikan setelah terjadinya perceraian dan pemberian itu dapat berupa harta ataupun pembantu rumah tangga.<sup>38</sup>

*Mut'ah* secara bahasa berarti kesenangan. Menurut madzhab syafi'i, *mut'ah* adalah nama yang digunakan untuk menyebut harta-benda yang wajib diberikan laki-laki (mantan suami) kepada perempuan (mantan istri) karena ia menceraikannya.<sup>39</sup>

Menurut madzhab syafi'i, *mut'ah* adalah nama yang digunakan untuk menyebut harta-benda yang wajib diberikan laki-laki (mantan suami) kepada perempuan (mantan istri) karena ia menceraikannya.

البَابُ الْخَامِسُ فِي الْمُتْعَةِ هِيَ اسْمٌ لِمَالٍ الَّذِي يَجِبُ عَلَى الرَّجُلِ دَفْعُهُ لِامْرَأَتِهِ بِمُقَارَفَتِهِ إِيَّاهَا

*Bab kelima tentang mut'ah. Mut'ah adalah nama untuk menyebut harta-benda yang wajib diberikan seorang (mantan) suami kepada (mantan) istrinya karena ia menceraikannya.*<sup>40</sup>

Selain dibaca *mut'ah* dengan *dhammah mim*, ia juga terkadang dibaca dengan *mut'ah* (dengan kasrah mim). Kata *mut'ah* sendiri merupakan variasi lain dari kata al-mata' yang berarti sesuatu yang dijadikan sebagai objek bersenang-senang. Secara defenitif makna *mut'ah* adalah sejumlah harta yang wajib diserahkan suami kepada istrinya yang telah diceraikannya semasa hidupnya dengan cara talak atau cara yang semakna dengannya.<sup>41</sup>

Dalam hukum positif arti *mut'ah* dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam Buku I Bab I Pasal I huruf (j) yang berbunyi, *Mut'ah* adalah pemberian bekas suami kepada istri yang dijatuhkan talak, berupa benda atau uang dan lainnya. Dasar Hukum *Mut'ah* di dalam Al-qur'an diterangkan pada surat Al-Baqarah ayat 236. Dalam surat Al-qur'an yang lain pada surat yang sama Al-baqarah ayat 241.

*Ketiga*, Nafkah *madliyah*. Dengan demikian dalam putusan ini perempuan tidak bisa mendapatkan nafkah penghidupan selama *madliyah*. Dalam istilah yang digunakan oleh hakim Pengadilan Agama, nafkah *madhiyah* berarti nafkah yang terutang. Adapun kata *madhiyah* yang berasal kata dalam bahasa Arab mempunyai arti lampau atau terdahulu. Sedangkan dalam

<sup>37</sup> Muhammad Jawad Munghniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, (Jakarta: Lentera, 2008), 425

<sup>38</sup> Ibrahim Anis, *Al-Mu'jam Al-Wasith*, (Kairo : Dar Ihya At-Turats Al-Arbiy, 1972), 852-853

<sup>39</sup> Zakariya al-Anshari, *Asna al-Mathalib Syarhu Raudl ath-Thalib* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2000), 319

<sup>40</sup> Zakariya al-Anshari, *Asna al-Mathalib Syarhu Raudl ath-Thalib* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2000), 319

<sup>41</sup> Muhammad al-Khathib asy-Syarbainiy, *Mugniy al-Muhtaj*, juz 3, (Beirut: Dar al-Fikr,t.th.), 241



sebuah bahasa Indonesia disebutkan bahwa kata “lampau” memiliki dua makna yakni: 1) lalu, lewat, dan 2) lebih, sangat.<sup>42</sup>

Apabila akad nikah telah sah, maka suami istri telah terikat perkawinan. Adanya ikatan perkawinan tersebut berarti istri telah terikat oleh kewajiban-kewajibannya sebagai seorang istri kepada suaminya, sehingga istri tidak dapat lagi melakukan hal-hal lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Oleh sebab itu istri berhak mendapatkan nafkah dari suaminya.<sup>43</sup>

Bahkan dalam hukum positif di Indonesia juga diatur tentang nafkah *madhiyah* meskipun tidak disebutkan secara langsung tentang nafkah *madhiyah*, namun undang-undang tersebut mengatur tentang pemberian nafkah *madhiyah*. Aturan yang mengatur tentang nafkah *madhiyah* terdapat dalam Pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Pasal 66 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989.

Dengan demikian putusan 596/Pdt.G/2023/PA.Sit implikasi hukumnya adalah tidak diakui status perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagai pernikahan yang sah. Akibat hukum yang ditimbulkannya dari putusan tersebut Penggugat tidak mendapatkan hak apapun dari Tergugat pasca bercerai.

Jika dilihat dari aspek keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum putusan 596/Pdt.G/2023/PA.Sit belum mencerminkan atau memuat cita hukum tersebut. Padahal menurut Gustva R. hukum – termasuk putusan hakim—harus memuat tiga aspek tersebut.

Pada aspek keadilan, pada hakikatnya menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan kepada siapa saja apa yang menjadi haknya.<sup>44</sup> Pada aspek keadilan, dalam putusan 596/Pdt.G/2023/PA.Sit tidak memuat keadilan hukum. Sebab Penggugat tidak mendapatkan hak apapun dari putusan ini padahal selama menjadi istri dalam perkawinan siri dengan Tergugat sikap Penggugat sudah menjalankan semua kewajibannya.

Dengan putusan tersebut yang dirugikan adalah pihak perempuan. Sekalipun pertimbangan hakim adalah agar tidak terjadi poligami liar tetap putusan ini menguntungkan pihak laki-laki. Lebih adil misalkan jika putusan ini mengabulkan gugatan isbat cerai Penggugat dan kemudian memberikan beban nafkah *iddah*, atau *mut'ah* yang besar bagi Tergugat.

Justru dengan putusan seperti akan bisa menghambat poligami liar setidaknya laki-laki akan berpikir dua kali untuk melakukan pernikahan siri sebab ketika diajukan isbat nikah atau

---

<sup>42</sup> Hartono, *Kamus Praktis Bahasa Indonesia* (Yogyakarta: Rineka Cipta, 1996), 60

<sup>43</sup> Abu Yasid, *Fiqh Today Fatwa Tradisional untuk Orang Modern Buku Tiga: Fikih Keluarga* (Jakarta: Erlangga, 2002), 64

<sup>44</sup> Fence M. Wantu, “Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan Dalam Putusan Hakim di Peradilan Perdata, *Jurnal Dinamika Hukum*, (Gorontalo) Vol. 12 Nomor 3, September 2012. 484

isbat cerai gugat akan terbebani nafkah yang besar. Sisi lain juga memberikan perlindungan bagi perempuan. Putusan hakim yang seperti ini justru akan mengakomodir kedua belah dan memberikan kemanfaatan hukum.

Padahal putusan hakim dari aspek kemanfaatan hukum harus mementingkan dan melihat dua belah pihak baik Penggugat dan Tergugat harus sama-sama mendapatkan kemanfaatan dari adanya hukum termasuk putusan pengadilan. sementara tidak putusan 596/Pdt.G/2023/PA.Sit tidak demikian, hanya untuk mencegah dan langkah preventif agar tidak tercipta peluang yang semakin besar terjadinya poligami liar. namun dari aspek kemanfaatan ada pihak yang terabaikan.

Pada aspek kepastian, dalam putusan 596/Pdt.G/2023/PA.Sit berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Juncto Pasal 56 Ayat 1 Kompilasi Hukum Islam yang mengharuskan adanya izin dari Pengadilan bagi seseorang yang melakukan poligami atau beristri lebih dari seorang.

Selain itu secara yuridis berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 7 tahun 2012 yang menekankan bahwa permohonan isbat cerai atas dasar nikah siri dengan pernikahan yang kedua, tidak dapat diisbatkan kecuali sudah ada izin poligami dari Pengadilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Penggugat sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima.

Nampaknya putusan 596/Pdt.G/2023/PA.Sit hanya mengedepankan aspek kepastian hukum padahal ketika ketiga aspek ini bertentangan maka aspek keadilan dan kemanfaatan harus didahulukan. Dengan putusan 596/Pdt.G/2023/PA.Sit yang mengedepankan aspek kepastian dan mengabaikan keadilan dan kemanfaatan hukum. Akibatnya implikasi hukum dari putusan 596/Pdt.G/2023/PA.Sit ini Penggugat tidak memperoleh keadilan dan kemanfaatan hukum.

## 2. Perlindungan Hak-hak Anak pasca perceraian

Implikasi hukum kedua dari putusan isbat cerai dalam putusan ini yaitu adanya dampak hukum terhadap anak. Anak sebagai makhluk ciptaan Allah sejak dalam kandungan hingga ia lahir dan hidup bersama orang tua, keluarga, masyarakat dan lingkungannya memiliki hak yang harus dipenuhi.

Tentu hak itu secara prioritas menjadi kewajiban orang tua untuk memenuhinya. Hak anak selalu melekat tidak ada limitasi waktu yang membatasinya. Tidak hanya ketika orang tua dalam keadaan terikat perjanjian bahkan dalam keadaan bercerainya orang tua wajib memelihara dan memenuhi hak anak.

Dalam undang-undang Perlindungan Anak pada Pasal 1 ayat 2 disebutkan bahwa Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-

haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.<sup>45</sup>

Dalam Konteks perceraian misalnya, hakim sebagai eksekutor perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan hak anak. Kaitan dengan perlindungan hukum pada anak, sub kajian ini mengulas putusan hakim pengadilan agama yang menjadi objek kajian penelitian ini sebagaimana yang sudah dipaparkan pada uraian sebelumnya.

Dalam putusan isbat nikah pada tesis ini yang ada kaitannya dengan perlindungan anak sebagai implikasi hukum dari putusan ini adalah putusan 1158/Pdt.G/2019/PA. Sedangkan kedua putusan isbat cerai lainnya tidak ada hubungan dengan nafkah anak karena pada dua putusan tersebut suami istri baik itu Penggugat dan Tergugat maupun Pemohon dan Termohon tidak punya anak.

Satu-satunya putusan isbat nikah dalam penelitian ini dimana pasangan suami-istri yang dikaruniai anak adalah putusan 1158/Pdt.G/2019/PA.Sit. Dalam putusan ini majelis hakim tidak menjatuhkan nafkah anak kepada Pemohon.

Sekalipun Pemohon secara imperatif punya kewajiban untuk memberikan nafkah pasca perceraian kepada anaknya kendati tidak disebutkan dalam putusan hakim. Namun putusan hakim menghukum Pemohon harus memberikan nafkah yang dituangkan dalam putusan tersebut jauh lebih memuat keadilan.

Sebab anak Pemohon memiliki hak atas nafkah Pemohon sebagai ayahnya sekalipun bercerai sampai anak tersebut dewasa. Menurut John Rawls yang memandang bahwa keadilan sejatinya merupakan prinsip dari kebijakan rasional yang diterapkan dalam konsep jumlah untuk mewujudkan kesejahteraan seluruh elemen dalam masyarakat.<sup>46</sup>

Pada aspek kepastian hukum, putusan hakim yang menghukum Pemohon atau suami untuk memberikan nafkah kepada anaknya yang tertuang dalam Putusan akan memberikan kepastian dan kekuatan kepada anak untuk mendapatkan haknya. Sebab masih terjadi konsepsi di tengah masyarakat jika nafkah tidak dicantumkan dalam putusan anggapan masyarakat tidak ada tuntutan atau kewajiban memberikan nafkah tersebut.

Padahal secara kepastian hukum Ketika perceraian terjadi pentingnya untuk memperhatikan persoalan tanggung jawab atas biaya nafkah anak yang menyangkut semua kebutuhan anak. Sudah diatur dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, menyebutkan mengenai hak dan kewajiban antara orang tua dan anak, terdapat dalam Pasal 45

---

<sup>45</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

<sup>46</sup> John Rawls, *Teori Keadilan (A.Theory of Justice)*, diterj. Uzair Fauzan dan Hero Prasetyo,(Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2006), h.72

ayat 1 yaitu :“Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya”. Sedangkan dalam ayat 2 disebutkan “Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat 1 berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri.

Di Dalam Pasal 106 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam juga disebutkan bahwa seorang ayah atau orang tua dari anak anaknya harus berkewajiban dan bertanggung jawab untuk merawat dan mengembangkan harta anaknya yang belum dewasa atau di bawah pengampunan.

Tanggung jawab orang tua setelah perceraian juga disebutkan dalam Pasal 149 Huruf d Kompilasi Hukum Islam bahwa: Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan biaya *hadhanah* untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.

Sebagaimana ketentuan SEMA 3 Tahun 2018 bahwa hakim menetapkan nafkah anak harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup anak.<sup>47</sup>

Kewajiban nafkah ana ini didasarkan pada Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah dalam Kitab Muhadzdzab

ويجب على الاب نفقة الولد لما روي ابو هريرة ان رجلا جاء الى النبي الله عليه وسلم فقال يا رسول الله عندي دينار فقال انفقته على نفسي كصلى , فقال عندي اخر فقال انفقته على ولدك ...

*Memberi nafkah terhadap anak merupakan kewajiban bagi seorang ayah, sesuai dengan hadits Nabi SAW, yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah ra, bahwa seseorang telah datang kepada Nabi SAW dan berkata: Ya Rasulallah, saya mempunyai satu dinar. Nabi berkata: Pakailah untuk nafkah dirimu. Orang tersebut berkata lagi: saya mempunyai satu dinar lagi. Nabi berkata : Pakailah untuk nafkah anakmu ....<sup>48</sup>*

## KESIMPULAN

Dalam putusan 596/Pdt.G/2023/PA.Sit mejelis hakim menolak seluruh gugatan Penggugat karena itu cita hukum pada putusan ini lebih menekan pada aspek kepastian hukum dan tidak mengakomodir dua cita hukumnya yakni keadilan dan kemanfaatan hukum. Dalam putusan 1158/Pdt.G/2019/PA.Sit dan putusan 1576/Pdt.G/2019/PA.Sit mejelis hakim mengabulkan seluruh permohonan isbat cerai pemohon. Tiga cita hukum, keadilan kepastian dan kemanfaatan hukum pada putusan in sudah terimplementasi. Hanya jika dalam putusan 1158/Pdt.G/2019/PA.Sit majelis hakim memutuskan nafkah anak maka putusannya jauh lebih implementasi mengakomodir cita hukum.

---

<sup>47</sup> Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan

<sup>48</sup> Imam Nawawi, *Al-Majmu' Syarah Al Muhadzdzab*, Terj. Muhammad Najib al Muthi'I (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), 177

Putusan 596/Pdt.G/2023/PA.Sit mejelis hakim menolak gugatan Penggugat implikasi dari putusan tersebut istri sebagai pihak Penggugat tidak mendapatkan hak-haknya pasca penceraian berupa nafkah baik nafkah *madliyah*, *mut'ah* dan *iddah*. Pada 1158/Pdt.G/2019/PA.Sit dan putusan 1576/Pdt.G/2019/PA.Sit hakim tidak memutus nafkah pasca bagi Termohon karena Termohon terbukti *nuzyus* sehingga implikasi hukumnya istri sebagai Termohon tidak mendapatkan nafkah baik *nafkah madliyah*, *mut'ah* dan *iddah*. Implikasi hukum lainnya seperti putusan 1158/Pdt.G/2019/PA.Sit tidak memutus nafkah anak. Implikasinya tidak menimbulkan kepastian hukum.

#### DAFTAR PUSTAKA

- al-Anshari, Zakariya. 2000. *Asna al-Mathalib Syarhu Raudl ath-Thalib*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Alhamdani, H.S.A. 2002. *Risalah Nikah*, edisi ke-2. Jakarta: Pustaka Amani.
- Amnesti, Sheila Kusuma Wardani. 2014. "Tinjauan Yuridis Kumulasi Gugatan Cerai Dan Isbat Nikah Di Pengadilan Agama Magelang". *USU Law Journal 2*
- Anis, Ibrahim. 1972. *Al-Mu'jam Al-Wasith*. Kairo: Dar Ihya At-Turats Al-Arbiy.
- Asni. 2020 *Perlindungan Perempuan Dan Anak Dalam Hukum Indonesia (Pendekatan Integratif)*. Gowa: Alauddin University Press.
- Fatah, Damanhuri. 2013. "Teori Keadilan Menurut John Rawls", *Jurnal TAPIs*, 2.
- Fattah, Damanhuri. 2013. *Teori Keadilan Menurut John Rawls*, *Jurnal TAPIs*.Vol.9 No.2
- Handoyo, Dzulkifli Umar dan Utsman. 2014. *Kamus Hukum*. Surabaya: Mahirsindo Utama.
- Harahap, M. Yahya. 2008. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hartono. 1996. *Kamus Praktis Bahasa Indonesia*. Yogyakarta: Rineka Cipta.
- Hikmatiar, Erwin. 2016. "Nafkah Iddah Pada Perkara Cerai Gugat, Nafkah Iddah Pada Perkara Cerai Gugat Mizan": *Jurnal Ilmu Syariah*. Volume 4 No 1.
- Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*. Semarang: PT. Suryandaru Utama.
- Instruksi Presiden No 1 tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam
- Leawoods, Heather. *Gustav Radhruch: An Oextraordinary Legal Philosopher*, dalam <http://law.wustl.edu/journal/2/p4891leawoods.pdf> diakses pada tanggal 1/10/2012.
- Mahkamah Agung. 2006. *Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama Khusus Isbat Nikah*. Jakarta: Grafindo.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2009. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Mertokusumo, Sudikno. 2010. *Mengenal Hukum*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya.
- Mufidah, Ulfa. 2008. *Tinjauan Yuridis Terhadap Perkawinan Tanpa Akta Nikah Menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974 dan Kaitannya dengan Hukum Islam* Medan: Universitas Sumatera Utara.
- Muhammad al-Khathib. *Mugniy al-Muhtaj*, juz 3, Beirut: Dar al-Fikr,t.th.

- Moh. Jufri, Ishaq, Martoyo: Implementasi Cita Hukum dalam Putusan Isbat Cerai Pengadilan Agama Situbondo
- Mujahidin, Ahmad. 2012. *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Mulyata, Jaka. 2015. *Keadilan, Kepastian, Dan Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 100/PUU-X/2012 Tentang Judicial Review Pasal 96 Undang-Undang Nomor: 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan*. Tesis . Universitas Sebelas Maret
- Munghniyah, Muhammad Jawad. 2008. *Fiqh Lima Mazhab*. Jakarta: Lentera.
- Nawawi, Imam. 2009. *Al-Majmu' Syarah Al Muhadzdzab*, Terj. Muhammad Najib al Muthi'I. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Pengertian Menurut para ahli, Pengertian Implikasi (online), <http://www.pengertianmenurutparaahli.com/pengertian-implikasi/>, (02 April 2024)
- Ramulyo, Moh. Idris. 2002. *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis Dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Rawls, John. 2006. *Teori Keadilan (A.Theory of Justice)*, diterj. Uzair Fauzan dan Hero Prasetyo, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Rawls, John. 2006. *Teori Keadilan (A.Theory of Justice)*, diterj. Uzair Fauzan dan Hero Prasetyo. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Sabiq, Sayyid. 1983. *Fiqh as-Sunnah*, Jilid 2, Beirut: Dar al-Fikr, lihat juga Syeikh Zakariya Al-Anshori, *Tuhfatul Thullab*. Indonesia: Al-Haromain, 1977. Lihat juga Anjur Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2004)
- Sampara, Said dkk. 2011. *Pengantar Ilmu Hukum*. Yogyakarta: Total Media.
- Soekanto, Soerjono. 2006. *Penelitian hukum normatif: suatu tinjauan singkat*. Jakarta: Rajawali Press.
- Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan
- Syahrini, Riduan. 1999. *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*. Bandung: Cita Aditya Bakti.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- Waluyo, Bambang. 1996. *Penelitian Hukum Dalam Praktek* Jakarta: Sinar Grafika.
- Wantu, Fence M. 2012. "Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan Dalam Putusan Hakim di Peradilan Perdata", *Jurnal Dinamika Hukum*, Gorontalo Vol. 12 Nomor 3.
- Yasid, Abu. 2002. *Fiqh Today Fatwa Tradisional untuk Orang Modern Buku Tiga: Fikih Keluarga*. Jakarta: Erlangga.